

Authors
Listiawati

Affiliation
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, Sumatera Selatan,
Indonesia

Email
listiawati_uin@radenfatah.ac.id

IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK DAERAH BERBASIS SYARIAH

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Tabungan di Bank Daerah Berbasis Syariah. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama: (1) kesesuaian praktik operasional tabungan wadi'ah dengan fatwa DSN-MUI, ketentuan perbankan syariah, serta karakteristik wadi'ah yad dhamanah yang dalam praktik modern berimplikasi mirip qard (pinjaman) karena dana dapat dimanfaatkan oleh bank; dan (2) kualitas transparansi informasi produk yang memengaruhi pemahaman serta kepercayaan nasabah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pegawai, wawancara mendalam dengan nasabah tabungan, observasi proses layanan, serta telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang diperkaya prinsip reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dasar tabungan telah memenuhi prinsip wadi'ah yad dhamanah: dana dapat ditarik kapan saja, bank berkewajiban menjamin pengembalian dana, dan pemberian bonus bersifat sukarela serta tidak diperjanjikan. Namun demikian, masih ditemukan ruang perbaikan pada aspek edukasi produk dan konsistensi penyampaian informasi tentang sifat bonus, batasan biaya, dan hak-kewajiban para pihak. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar komunikasi layanan, peningkatan literasi akad bagi pegawai dan nasabah, serta penataan bukti kepatuhan syariah melalui dokumentasi yang lebih ringkas namun informatif. Temuan ini memperkaya literatur tentang implementasi wadi'ah di perbankan daerah syariah dan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah perlu berjalan seiring dengan tata kelola transparansi untuk menjaga trust.

Kata Kunci

Wadi'ah Yad Dhamanah, Tabungan Wadi'ah, Transparansi, Kepatuhan Syariah

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sebagai bagian dari arsitektur sistem keuangan nasional yang berorientasi pada stabilitas, inklusi, dan etika bisnis. Perkembangan tersebut tidak hanya ditandai oleh peningkatan aset dan jaringan layanan, tetapi juga oleh semakin beragamnya produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk yang paling dekat dengan kebutuhan harian nasabah adalah tabungan, karena tabungan berfungsi sebagai instrumen penyimpanan dana yang likuid sekaligus sarana transaksi pembayaran. Dalam konteks bank syariah, tabungan bukan hanya produk komersial, melainkan juga instrumen amanah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah—menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menjaga keadilan dan transparansi dalam hubungan bank–nasabah.

Produk tabungan syariah pada umumnya menggunakan dua jenis akad utama: mudharabah (investasi berbasis bagi hasil) dan wadi'ah (titipan). Di lapangan, tabungan dengan akad wadi'ah sering diminati karena menawarkan kemudahan penarikan dana kapan saja, biaya yang kompetitif, dan persepsi keamanan yang tinggi. Namun, akad wadi'ah di perbankan tidak sepenuhnya identik dengan wadi'ah dalam fikih klasik. Ketika objek titipan berupa uang dan bank diberikan izin untuk menggunakan dana tersebut dalam aktivitas pembiayaan atau pengelolaan likuiditas, bentuk akad yang lazim digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah—titipan dengan jaminan—di mana bank bertanggung jawab mengembalikan dana secara utuh meski dana tersebut dimanfaatkan (Wiroso, 2011, pp. 121–122).

Perubahan karakter wadi'ah dari “titipan murni” menjadi “titipan yang boleh dimanfaatkan” menghadirkan tantangan konseptual sekaligus tantangan komunikasi. Secara konseptual, sejumlah kajian menegaskan bahwa ketika bank memanfaatkan dana wadi'ah, substansi akad mendekati qard (pinjaman) karena penerima titipan memperoleh manfaat dari dana dan wajib mengembalikan pokoknya (PKES Publishing, 2006, pp. 46–47; Imaniyati et al., 2020). Dengan demikian, aspek yang harus dijaga adalah larangan menjanjikan tambahan (imbalan) di awal akad, sebab tambahan yang disyaratkan pada pinjaman berpotensi dikategorikan riba. Dalam kerangka ini, bonus pada tabungan wadi'ah hanya boleh bersifat sukarela (hibah/'athaya), tidak diperjanjikan, dan tidak menjadi hak yang menimbulkan ekspektasi imbal hasil tetap (DSN-MUI, 2000).

Tantangan komunikasi muncul karena persepsi sebagian nasabah terhadap bonus tidak selalu sejalan dengan konsep syariahnya. Dalam praktik pemasaran, bonus sering dianggap sebagai “daya tarik” yang dapat meningkatkan penghimpunan dana. Jika komunikasi produk tidak dikelola dengan baik, bonus dapat dipahami sebagai imbal hasil yang dijanjikan. Padahal, fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa bonus tidak boleh diperjanjikan di muka pada produk tabungan wadi'ah (DSN-MUI, 2000). Salah paham ini berisiko menimbulkan ketidakpuasan, sengketa layanan, serta penurunan trust ketika bonus tidak diberikan atau jumlahnya berubah. Artinya, kepatuhan syariah (compliance) perlu berjalan bersama transparansi (transparency) agar nasabah memahami hak–kewajiban secara benar.

Sejumlah penelitian di perbankan syariah menunjukkan bahwa trust dan kualitas layanan merupakan faktor krusial untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Kajian pada konteks bank syariah di Indonesia menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas dengan kepuasan dan kepercayaan sebagai mediator (Abror et al., 2020). Studi lain menekankan bahwa sikap dan trust memiliki peran mediasi terhadap loyalitas nasabah bank syariah (Albaity & Rahman, 2021). Walaupun penelitian-penelitian tersebut tidak selalu berfokus pada wadi'ah, implikasinya relevan: ketika produk tabungan wadi'ah dipahami secara keliru, trust dapat terganggu dan loyalitas berkurang. Oleh karena itu, penelitian implementasi akad perlu memasukkan variabel “transparansi informasi” sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan.

Bank Sumsel Babel Syariah sebagai perbankan daerah syariah memiliki posisi strategis di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Bank daerah seringkali menjadi institusi keuangan yang paling dekat dengan masyarakat karena jaringan layanan, hubungan dengan pemerintah daerah, serta keterkaitan dengan pelaku UMKM lokal. Produk Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah menjadi salah satu instrumen penghimpunan dana ritel yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat sekaligus memperkuat basis dana murah (CASA) bank. Dalam konteks ekonomi regional, basis dana murah penting untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan memperluas pembiayaan sektor produktif secara lebih kompetitif.

Meskipun demikian, bank daerah menghadapi tantangan yang khas. Pertama, literasi keuangan syariah masyarakat belum merata, sehingga istilah akad sering dianggap “formalitas” semata. Kedua, standar komunikasi layanan bisa berbeda antar cabang atau antar petugas, sehingga pesan tentang akad, biaya, dan bonus berpotensi tidak konsisten. Ketiga, digitalisasi layanan mendorong penggunaan brosur ringkas dan materi promosi singkat yang terkadang mengorbankan penjelasan substantif. Padahal, dalam akad, kejelasan (bayān) merupakan prasyarat untuk menghindari gharar dalam pemahaman pihak-pihak yang bertransaksi. Maka, evaluasi implementasi akad perlu memeriksa dokumen tertulis sekaligus praktik komunikasi lisan petugas kepada nasabah.

Secara empiris, sejumlah riset nasional menegaskan bahwa implementasi wadi'ah sering kali “sesuai fatwa” pada level desain produk, tetapi membutuhkan penguatan pada aspek edukasi dan pengawasan agar tidak terjadi deviasi praktik. Penelitian mengenai implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan di bank syariah menunjukkan bahwa mekanisme bonus menjadi titik rawan—baik karena ekspektasi nasabah maupun cara bank mengomunikasikannya (Rodiyah & Hadi, 2020). Studi lain tentang tabungan wadi'ah pada berbagai lembaga keuangan syariah menekankan bahwa deviasi biasanya terjadi pada penamaan akad, pemosisian bonus sebagai hak, atau ketidakjelasan biaya administrasi (Widyarini, 2024). Temuan semacam ini penting sebagai pembanding ketika menilai Tabungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada Produk Tabungan di Bank Sumsel

Babel Syariah dan menganalisisnya dari dua sudut pandang: kepatuhan syariah-akad dan transparansi layanan. Secara spesifik, penelitian menjawab pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme pembukaan rekening, pengelolaan dana, penarikan, struktur biaya, serta kebijakan bonus pada Tabungan; (2) sejauh mana mekanisme tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI, hukum positif perbankan syariah, dan karakteristik wadi'ah yad dhamanah; dan (3) bagaimana kualitas transparansi informasi produk dipersepsikan oleh nasabah serta implikasinya terhadap trust dan loyalitas.

Dari sisi kebaruan (novelty), penelitian ini menempatkan "transparansi layanan" sebagai bagian inheren dari kepatuhan syariah pada akad wadi'ah. Banyak tulisan kepatuhan syariah berhenti pada kesesuaian dokumen dan prosedur, sementara pengalaman nasabah terhadap informasi produk kerap diposisikan hanya sebagai isu pemasaran. Penelitian ini berargumen bahwa transparansi bukan semata strategi pemasaran, melainkan bagian dari etika muamalah dan amanah. Dalam akad tabarru' seperti wadi'ah, amanah dan kejelasan informasi menjadi fondasi legitimasi transaksi. Karena itu, penelitian ini menyajikan evaluasi yang memadukan perspektif fikih muamalah, regulasi, dan manajemen layanan.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi manajemen bank untuk meningkatkan standar komunikasi layanan, memperbaiki materi edukasi produk, dan memperkuat dokumentasi kepatuhan syariah sehingga lebih mudah dipahami nasabah. Bagi Dewan Pengawas Syariah dan regulator, temuan penelitian dapat menjadi masukan untuk menyusun indikator audit kepatuhan yang memasukkan elemen transparansi dan literasi akad. Bagi akademisi, artikel ini memperkaya studi implementasi akad pada konteks bank daerah syariah dan membuka ruang riset lanjutan mengenai pengaruh literasi akad terhadap perilaku menabung dan loyalitas nasabah.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, produk penghimpunan dana harus menjaga hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs (ketenangan dan keamanan), serta mendorong kemaslahatan melalui transaksi yang adil dan transparan. Tabungan wadi'ah, bila dijalankan secara amanah, memberikan manfaat proteksi dana bagi masyarakat yang membutuhkan instrumen penyimpanan likuid tanpa paparan risiko investasi. Akan tetapi, maqashid juga menuntut keterbukaan (bayân) agar tidak terjadi ghabn (kerugian akibat ketidaktahuan) dan agar hubungan bank-nasabah terhindar dari syubhat. Oleh karena itu, evaluasi implementasi Tabungan bukan sekadar memeriksa "form akad", tetapi juga menilai apakah praktik komunikasi dan dokumentasi benar-benar melindungi nasabah.

Selain itu, dinamika regulasi dan penguatan pasar keuangan syariah menambah urgensi penelitian. Otoritas Jasa Keuangan secara periodik menerbitkan Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga menjadi salah satu penopang utama intermediasi bank syariah. Dalam konteks tersebut, tabungan wadi'ah berkontribusi pada dana murah (low cost fund) yang meningkatkan efisiensi bank dan menurunkan biaya dana. Namun, karakter dana murah ini tidak boleh mendorong bank menempuh komunikasi yang agresif atau menekankan bonus secara berlebihan. Bank perlu menyeimbangkan target bisnis dengan amanah akad.

Penelitian ini juga relevan karena banyak kajian implementasi akad di Indonesia masih menitikberatkan pada lembaga besar atau bank syariah nasional, sementara konteks bank daerah syariah relatif lebih jarang dipotret secara mendalam. Padahal, bank daerah memiliki karakter tata kelola, segmentasi pasar, dan budaya layanan yang berbeda. Dengan menempatkan Bank Sumsel Babel Syariah sebagai studi kasus, artikel ini memberi kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana prinsip wadi'ah diterjemahkan dalam praktik layanan ritel di daerah, termasuk bagaimana standar komunikasi dibangun pada level cabang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan strategi studi kasus pada Produk Tabungan di Bank Daerah Berbasis Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung hubungan statistik antarvariabel, melainkan memahami secara mendalam bagaimana akad wadi'ah yad dhamanah diimplementasikan dalam prosedur operasional dan interaksi layanan, serta bagaimana nasabah memaknai informasi yang diterima. Studi kasus relevan untuk menelaah praktik implementasi akad dalam konteks nyata karena akad merupakan "konstruksi normatif" yang hidup melalui prosedur, dokumen, dan praktik komunikasi.

Unit analisis penelitian adalah implementasi Tabungan sebagai produk penghimpunan dana, dengan fokus pada komponen akad (akad opening), pengelolaan dana (fund management), layanan penarikan dan biaya (withdrawal & fee), serta kebijakan bonus (hibah). Lokasi penelitian berada pada unit layanan Bank Sumsel Babel Syariah yang menjadi tempat implementasi Tabungan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan akses peneliti, intensitas transaksi tabungan, dan ketersediaan informan yang memahami proses operasional. Fokus pada satu lokasi memungkinkan peneliti melakukan observasi mendalam terhadap alur layanan tanpa kehilangan konteks prosedural.

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan topik yang konsisten, namun tetap memberi ruang eksplorasi terhadap pengalaman informan. Informan pegawai mencakup frontliner (customer service/teller), pejabat unit penghimpunan dana, dan—jika memungkinkan—perwakilan yang memahami kepatuhan atau fungsi pengawasan internal. Informan nasabah dipilih dari pengguna Tabungan dengan variasi latar belakang (misalnya: nasabah baru vs nasabah lama; nasabah yang menggunakan tabungan sebagai rekening transaksi vs rekening simpanan) untuk menangkap variasi pengalaman layanan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis mencakup SOP pembukaan rekening dan pelayanan tabungan, formulir pembukaan rekening/akad, brosur atau materi pemasaran, ketentuan biaya administrasi dan saldo minimum, serta dokumen internal terkait kebijakan bonus. Dokumen-dokumen ini dibaca sebagai "teks akad" yang memuat janji-janji institusional bank. Selain dokumen internal, penelitian juga menggunakan rujukan normatif eksternal, seperti fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (DSN-MUI, 2000), kerangka hukum perbankan syariah (Republik Indonesia, 2008), serta literatur yang menjelaskan karakteristik wadi'ah yad dhamanah (Wiroso, 2011, pp. 121-122).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga prosedur. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan pegawai bank untuk menggali: (a) alur pembukaan rekening dan standar

penjelasan produk; (b) ketentuan penarikan, saldo minimum, dan biaya; (c) kebijakan bonus dan cara mengomunikasikannya agar tidak “dijanjikan”; (d) pengendalian internal (misalnya verifikasi dokumen, otorisasi transaksi); serta (e) koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah atau fungsi kepatuhan. Kedua, wawancara mendalam dengan nasabah untuk memahami alasan memilih produk, pengalaman menerima penjelasan akad, persepsi tentang biaya dan bonus, serta tingkat kepercayaan kepada bank. Ketiga, observasi non-partisipan dilakukan di area layanan untuk mencatat pola komunikasi petugas, penggunaan brosur/materi promosi, serta respon nasabah terhadap informasi yang diberikan..

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Wadi'ah dalam Produk Perbankan Syariah

Konsep wadi'ah dalam fikih muamalah merujuk pada penitipan (deposit) harta atau barang dari pihak penitip (muwaddi') kepada pihak penerima titipan (wadi') untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Dalam bentuk klasik, wadi'ah bersifat amanah (wadi'ah yad al-amanah): penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan, dan tidak menanggung risiko kerusakan apabila telah menjaga secara wajar. Karena bersifat amanah dan tabarru' (non-profit), wadi'ah pada dasarnya tidak melahirkan kewajiban imbalan bagi pihak penitip. Jika ada kompensasi, ia berupa biaya penitipan (ujrah) untuk jasa menjaga, bukan imbalan atas penggunaan harta.

Perbankan syariah modern mengadaptasi wadi'ah ke dalam produk giro dan tabungan. Ketika objek titipan berupa uang dan bank diberikan izin memanfaatkan dana, akad yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah. Wiroso (2011, pp. 121–122) menjelaskan bahwa wadi'ah yad dhamanah merupakan pengembangan dari wadi'ah amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian: penerima titipan diberi izin menggunakan titipan (tidak idle), tetapi berkewajiban bertanggung jawab atas keutuhan titipan. Karena adanya jaminan pengembalian, pihak penitip tidak menanggung kerugian dari penggunaan dana oleh bank, sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak/tanggung bank.

Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjadi rujukan utama akad wadi'ah pada produk tabungan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa tabungan wadi'ah bersifat titipan, penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan, dan bank boleh memberikan bonus yang tidak diperjanjikan di muka (DSN-MUI, 2000). Dengan kata lain, imbalan bukan bagian dari hak kontraktual nasabah. Ketentuan ini juga menjadi pagar agar tabungan wadi'ah tidak berubah menjadi produk “bunga terselubung”. PKES Publishing (2006, pp. 46–47) menegaskan bahwa pada produk penghimpunan dana berbasis wadi'ah yad dhamanah, implikasi hukumnya mirip qard: nasabah menjadi pihak yang “meminjamkan” dana dan bank sebagai pihak yang “dipinjami”, sehingga tambahan yang disyaratkan akan bermasalah secara syariah.

Isu “substansi vs label akad” dibahas secara khusus oleh Imaniyati et al. (2020). Penulis menegaskan bahwa ketika dana tabungan wadi'ah berupa uang dan digunakan bank, substansi akad dapat dipahami sebagai qard, sehingga penamaan wadi'ah harus dibaca sebagai wadi'ah yad dhamanah dalam fikih kontemporer. Dengan kerangka teori niat (nadhariyat an-niyat), yang menjadi acuan adalah

substansi praktik, bukan formalitas penamaan. Implikasinya, bank wajib menjaga agar tidak terjadi syarat imbalan yang melekat sejak awal akad. Bonus tetap boleh diberikan sebagai hibah sukarela, tetapi tidak boleh menjadi “janji” atau ekspektasi tetap.

Dari sisi hukum positif, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah (Republik Indonesia, 2008). Kerangka hukum ini mempertegas bahwa akad bukan sekadar terminologi, tetapi basis hubungan hukum bank-nasabah. Konsekuensinya, dokumen akad, SOP, serta praktik layanan menjadi objek evaluasi kepatuhan (compliance). Selain itu, prinsip kehati-hatian (prudential) tetap berlaku, sehingga bank harus menjaga likuiditas agar mampu memenuhi penarikan dana kapan pun, sesuai karakter tabungan wadi'ah.

Dalam implementasi produk, kepatuhan syariah juga terkait dengan tata kelola syariah (sharia governance). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) penting untuk memastikan bahwa desain produk, materi pemasaran, dan praktik bonus tidak menyimpang dari fatwa. Di banyak bank, deviasi tidak selalu muncul pada SOP, tetapi pada praktik pemasaran atau komunikasi lisan yang menyederhanakan informasi secara berlebihan. Karena itu, evaluasi implementasi akad perlu memeriksa “titik temu” antara dokumen, perilaku petugas, dan pemahaman nasabah.

Penelitian terdahulu tentang wadi'ah di lembaga keuangan syariah menunjukkan beberapa pola. Indrawati (2012) mengemukakan bahwa praktik wadi'ah di bank syariah menggunakan wadi'ah yad dhamanah, sehingga bank boleh menggunakan dana dan dapat memberikan bonus ('athaya) kepada penitip. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya kehati-hatian agar bonus tidak dipersepsikan sebagai bunga. Huda (2015) menyoroti transformasi akad wadi'ah dari fikih klasik ke praktik perbankan modern dan mengidentifikasi beberapa perubahan mendasar, termasuk perubahan objek titipan (barang menjadi uang) serta perubahan sifat pemanfaatan dana. Kritik ini bukan untuk menolak praktik bank, tetapi untuk mengingatkan pentingnya menjaga prinsip asal: amanah, kejelasan akad, dan larangan riba.

Riset yang lebih mutakhir terkait tabungan wadi'ah juga menunjukkan isu serupa. Rodiyah dan Hadi (2020) meneliti implementasi akad wadi'ah dalam produk tabungan dan menggarisbawahi bahwa bonus tidak boleh dijanjikan di awal akad. Dini et al. (2025) juga menegaskan bahwa pemahaman nasabah tentang bonus perlu diperkuat agar tidak menganggapnya sebagai hak yang pasti. Studi implementasi akad wadi'ah pada berbagai cabang bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa problem utama bukan pada konsep akad, melainkan pada standardisasi komunikasi dan literasi akad pegawai serta nasabah (misalnya: Istikharoh et al., 2024).

Selain literatur fikih dan regulasi, literatur perilaku konsumen jasa keuangan penting untuk menjelaskan mengapa transparansi menjadi variabel kunci. Dalam layanan keuangan, trust adalah modal relasional yang menentukan keberlanjutan hubungan bank-nasabah. Abror et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas layanan

berpengaruh pada loyalitas dengan kepuasan dan trust sebagai mediator pada konteks bank syariah. Albaity dan Rahman (2021) menekankan bahwa trust dan sikap berperan dalam mendorong loyalitas nasabah bank syariah. Transparansi informasi produk—termasuk kejelasan biaya dan status bonus—merupakan bagian dari kualitas layanan yang membentuk trust.

Berdasarkan telaah teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi implementasi akad yang memadukan dua dimensi. Dimensi pertama adalah kepatuhan syariah-akad (akad compliance), mencakup: (a) kejelasan ijab-qabul dan dokumen akad; (b) sifat dana sebagai titipan dengan jaminan pengembalian; (c) izin pemanfaatan dana oleh bank sebagai karakter yad dhamanah; (d) mekanisme penarikan dana yang sesuai ketentuan; (e) kebijakan bonus yang tidak diperjanjikan; dan (f) struktur biaya yang tidak mengandung ketidakjelasan. Dimensi kedua adalah transparansi layanan (service transparency), mencakup: (a) kualitas informasi awal saat pembukaan rekening; (b) konsistensi penjelasan petugas; (c) keterbacaan dokumen/produk disclosure; (d) ketersediaan kanal edukasi (FAQ, media digital); dan (e) persepsi nasabah terhadap amanah dan keterbukaan bank.

Kerangka ini digunakan sebagai “lensa” untuk membaca temuan lapangan pada Tabungan. Dengan kerangka tersebut, evaluasi tidak berhenti pada pernyataan “sesuai fatwa”, tetapi juga menilai apakah kesesuaian itu dipahami oleh nasabah melalui proses komunikasi layanan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang operasional: apa yang perlu diperbaiki pada SOP, materi komunikasi, pelatihan pegawai, dan dokumentasi kepatuhan.

Dalam praktik industri, perbedaan mendasar tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah terletak pada ekspektasi return dan pembagian risiko. Pada mudharabah, nasabah sebagai shahib al-mal menanggung risiko usaha sesuai porsi modal, sedangkan bank sebagai mudharib mengelola dana dan membagikan hasil sesuai nisbah. Pada wadi'ah yad dhamanah, nasabah tidak menanggung risiko usaha karena bank menjamin pokok dana; konsekuensinya, nasabah juga tidak berhak menuntut imbal hasil. Bonus yang diberikan bank bersifat hibah. Perbedaan ini perlu dijelaskan secara eksplisit agar nasabah tidak mencampuradukkan logika investasi mudharabah dengan logika titipan wadi'ah.

Literatur kepatuhan menekankan bahwa bonus dalam wadi'ah hanya sah bila tidak mengandung syarat. Dalam konteks marketing, klaim promosi yang menonjolkan bonus perlu dirumuskan secara hati-hati. Beberapa penelitian implementasi tabungan wadi'ah pada cabang bank syariah menemukan bahwa penegasan “bonus tidak tetap dan tidak diperjanjikan” menjadi faktor penting untuk menghindari persepsi riba dan menjaga kepatuhan (Dini et al., 2025; Rodiyah & Hadi, 2020). Dengan demikian, transparansi bukan variabel eksternal terhadap kepatuhan, melainkan bagian dari kepatuhan itu sendiri.

Untuk memperkaya kerangka evaluasi, penelitian ini juga meminjam konsep “disclosure” dalam tata kelola keuangan. Dalam perspektif ini, disclosure dipahami sebagai kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan informasi material yang memengaruhi keputusan konsumen. Dalam layanan bank syariah, informasi material

mencakup: akad yang digunakan; hak dan kewajiban; biaya; serta sifat bonus. Bila disclosure lemah, konsumen berpotensi membuat keputusan tanpa informasi memadai, yang bertentangan dengan etika muamalah. Oleh karena itu, indikator transparansi dalam penelitian ini diposisikan sebagai indikator etika dan tata kelola.

Terakhir, literatur loyalitas nasabah membantu menjelaskan konsekuensi dari transparansi. Ketika nasabah memahami akad dan merasa diperlakukan transparan, trust meningkat dan hubungan jangka panjang lebih stabil. Sebaliknya, ketika ada mispersepsi—misalnya bonus dianggap pasti—maka perubahan kebijakan bank dapat memicu kekecewaan dan switching behavior. Dengan menggabungkan literatur fikih, regulasi, dan perilaku konsumen, penelitian ini menyediakan landasan teoritis yang lebih komprehensif untuk menilai implementasi tabungan wadi'ah.

Dalam perspektif fiqh kontemporer, penggunaan wadi'ah yad dhamanah pada tabungan juga berkaitan dengan kebutuhan efisiensi ekonomi. Jika dana wadi'ah tidak boleh dimanfaatkan, maka dana akan idle dan bank menanggung biaya operasional tanpa sumber pendapatan yang memadai. Karena itu, ulama dan praktisi mengembangkan konsep yad dhamanah agar dana dapat dikelola, namun tetap menjaga prinsip bahwa nasabah tidak menuntut imbalan. Konsekuensi praktisnya adalah bank harus mengandalkan pendapatan dari penyaluran dana (pembiayaan) dan fee-based income, bukan dari kewajiban membayar return kepada pemilik dana wadi'ah.

Sejalan dengan itu, Huda (2015) mengingatkan bahwa perubahan wadi'ah dari non-profit menjadi profit-oriented dapat menimbulkan problem jika bank mengemas wadi'ah seolah-olah produk investasi. Oleh karena itu, penting bagi bank membedakan segmentasi produk: wadi'ah untuk transaksi dan penyimpanan likuid, mudharabah untuk investasi. Ketegasan segmentasi membantu nasabah memilih produk sesuai kebutuhan dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan demikian, kajian pustaka ini menegaskan bahwa wadi'ah yad dhamanah adalah akad yang sah dan bermanfaat, tetapi rentan disalahpahami; karena itu, kepatuhan dan transparansi harus diposisikan sebagai satu kesatuan.

Dalam operasional bank, konsekuensi akad juga berkaitan dengan akuntabilitas: karena dana dijamin, bank wajib menjaga manajemen risiko dan likuiditas. Penguatan transparansi biaya dan bonus merupakan bagian dari akuntabilitas tersebut, karena informasi material memengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan dana pada bank. Kerangka ini selanjutnya menjadi dasar analisis pada bagian pembahasan. Dengan basis teori tersebut, evaluasi implementasi dapat dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menutup celah bias penilaian. Karena itu, konsep dan praktik dapat dibandingkan.

2. Evaluasi Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank Daerah Berbasis Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tabungan dengan akad wadi'ah yad dhamanah dapat dipahami melalui tiga tahap utama: pembentukan akad (opening), pengelolaan dana (fund management), dan realisasi layanan (penarikan,

biaya, serta bonus). Pada tahap pembentukan akad, proses pembukaan rekening umumnya diawali dengan pemenuhan persyaratan identitas, pengisian formulir, serta penjelasan produk oleh petugas layanan. Petugas menjelaskan karakter produk sebagai tabungan wadi'ah yang dapat ditarik kapan saja, disertai ketentuan saldo minimum dan biaya administrasi (jika ada). Dari perspektif kepatuhan, tahap ini krusial karena di sinilah ijab-qabul diwujudkan dalam bentuk persetujuan tertulis dan pemahaman nasabah atas hak-kewajiban.

Secara umum, bank telah menyediakan dokumen pembukaan rekening yang memuat persetujuan nasabah terhadap ketentuan produk. Namun, kualitas keterbacaan dokumen bervariasi: sebagian dokumen bersifat administratif dan tidak selalu menampilkan ringkasan akad secara sederhana. Di sisi layanan, penjelasan petugas cenderung ringkas karena pertimbangan antrian dan efisiensi. Pola ini berpotensi menimbulkan gap pemahaman, terutama bagi nasabah yang belum familiar dengan istilah akad. Karena itu, aspek transparansi perlu dikuatkan melalui *product disclosure* yang singkat dan mudah dipahami, tanpa mengurangi substansi akad.

Pada aspek pengelolaan dana, wadi'ah yad dhamanah mensyaratkan dua hal pokok: bank boleh memanfaatkan dana titipan dan bank wajib menjamin pengembalian dana nasabah. Karakter ini sejalan dengan penjelasan Wiroso (2011, pp. 121-122) bahwa penerima titipan diberi izin menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan, namun memiliki kewajiban bertanggung jawab atas keutuhan titipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan diposisikan sebagai tabungan transaksi yang dananya dikelola bank dalam kerangka manajemen aset-liabilitas. Nasabah memahami bahwa dana mereka "aman" karena dijamin bank dan dapat diakses sewaktu-waktu.

Implikasi dari posisi tersebut adalah kewajiban bank menjaga likuiditas. Dalam praktik, bank menerapkan ketentuan saldo minimum dan mekanisme pencatatan transaksi yang bertujuan menjaga stabilitas operasional. Dari sisi kepatuhan syariah, ketentuan seperti saldo minimum dibolehkan sebagai bagian dari kesepakatan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran layanan, sebagaimana dicontohkan pada praktik wadi'ah di berbagai pedoman perbankan syariah (Wiroso, 2011, p. 124). Selama ketentuan tersebut dijelaskan sejak awal dan tidak menimbulkan *gharar*, maka ia dapat diterima sebagai klausul layanan.

Pada aspek penarikan dana, Tabungan memberikan fleksibilitas penarikan sesuai ketentuan bank melalui teller dan kanal transaksi lain yang disediakan. Fleksibilitas ini sejalan dengan karakter tabungan wadi'ah yang dapat ditarik kapan saja sesuai kesepakatan (DSN-MUI, 2000). Nasabah umumnya menilai kemudahan penarikan sebagai keunggulan utama dibandingkan tabungan investasi. Namun, beberapa nasabah menyatakan masih memerlukan penjelasan yang lebih jelas mengenai biaya tertentu, misalnya biaya penggantian kartu/buku, biaya transfer tertentu, atau biaya layanan tambahan. Ini menunjukkan bahwa transparansi biaya perlu ditampilkan secara lebih eksplisit, misalnya melalui lembar ringkas biaya layanan.

Isu paling sensitif dalam implementasi wadi'ah adalah bonus. Dalam Tabungan, bank memiliki kebijakan bonus tertentu yang bergantung pada kebijakan internal dan tidak bersifat tetap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada level prinsip, bank

memahami bonus sebagai pemberian sukarela; bonus tidak dicantumkan sebagai hak kontraktual dan tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini selaras dengan fatwa DSN-MUI yang melarang menjanjikan bonus di awal akad (DSN-MUI, 2000) serta selaras dengan penegasan bahwa bonus hanya boleh berupa hibah yang tidak mengikat. Dengan demikian, pada level desain produk, kepatuhan syariah terkait bonus dapat dikategorikan “sesuai”.

Meskipun demikian, pada level komunikasi layanan, bonus masih berpotensi menjadi sumber salah paham. Sebagian nasabah mengaitkan bonus dengan “keuntungan menabung” dan membandingkannya dengan bunga tabungan konvensional. Jika komunikasi petugas tidak konsisten, misalnya menyebut bonus dalam bentuk nominal atau persentase tertentu sebagai daya tarik, maka hal itu dapat membentuk ekspektasi seolah bonus adalah hak yang pasti. Di sinilah peringatan Imaniyati et al. (2020) menjadi relevan: ketika dana wadi'ah digunakan bank, substansi akad mendekati qard; maka menjanjikan tambahan di awal akad dapat menggeser transaksi ke wilayah yang problematis secara syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian petugas telah menjelaskan status bonus sebagai “tidak dijanjikan” dan “tergantung kebijakan bank”. Namun, penjelasan tersebut sering kali bersifat lisan dan tidak selalu didukung dokumen ringkas. Pada situasi tertentu, nasabah yang tidak fokus atau kurang literate dapat melewati poin penting tersebut. Oleh karena itu, bank perlu memastikan adanya bukti komunikasi tertulis yang sederhana, misalnya pada lembar ringkasan produk yang ditandatangani nasabah, atau pada bagian khusus di formulir pembukaan rekening yang menegaskan: “bonus tidak diperjanjikan dan sepenuhnya kebijakan bank”.

Dari perspektif pengalaman nasabah, transparansi terbukti berhubungan dengan trust. Nasabah yang merasa mendapat penjelasan lengkap cenderung menilai bank lebih amanah dan profesional, sehingga lebih loyal menggunakan produk. Hal ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa kualitas layanan memengaruhi loyalitas melalui kepuasan dan trust (Abror et al., 2020). Pada temuan lapangan, loyalitas nasabah terhadap Tabungan tidak hanya didorong oleh bonus, tetapi juga oleh pengalaman layanan: responsivitas petugas, kemudahan transaksi, serta citra bank sebagai lembaga yang “syariah dan aman”. Dengan kata lain, transparansi memperkuat proposisi nilai syariah sebagai amanah, bukan sekadar label.

Dari sisi tata kelola, implementasi akad membutuhkan dukungan pengendalian internal dan pengawasan syariah. Pengawasan tidak hanya memeriksa dokumen akad, tetapi juga materi pemasaran, script layanan, serta praktik pemberian bonus agar tidak berubah menjadi “janji” terselubung. Studi tentang tabungan wadi'ah pada lembaga keuangan syariah menekankan bahwa deviasi sering muncul pada praktik komunikasi, bukan pada fatwa (Widyarini, 2024). Karena itu, bank perlu memperkuat koordinasi antara fungsi bisnis, pemasaran, kepatuhan, dan DPS agar pesan produk konsisten.

Berdasarkan evaluasi, implementasi Tabungan secara umum telah memenuhi karakteristik wadi'ah yad dhamanah pada aspek jaminan dana, fleksibilitas penarikan, dan status bonus yang tidak diperjanjikan. Namun, ruang perbaikan utama terletak pada penguatan transparansi: (1) penyajian ringkasan informasi

produk yang mudah dipahami; (2) standardisasi penjelasan lisan petugas; (3) penegasan tertulis tentang status bonus; dan (4) transparansi biaya layanan. Dengan memperkuat transparansi, bank tidak hanya meningkatkan kepatuhan syariah, tetapi juga membangun trust yang berkelanjutan serta mengurangi risiko komplain akibat mispersepsi.

Secara implikatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada wadi'ah yad dhamanah harus dinilai secara "end-to-end": dari desain akad, proses komunikasi, hingga pengalaman layanan. Dalam konteks bank daerah syariah, penguatan transparansi dapat menjadi strategi diferensiasi yang efektif. Nasabah yang memahami akad secara benar cenderung lebih stabil, tidak mudah berpindah karena iming-iming insentif jangka pendek, dan lebih menerima fluktuasi kebijakan bonus karena memahami sifatnya yang sukarela. Dengan demikian, edukasi akad adalah investasi reputasi yang berdampak pada kinerja penghimpunan dana jangka panjang.

Jika temuan-temuan tersebut dipetakan ke dalam kerangka evaluasi, maka dimensi kepatuhan akad pada Tabungan relatif kuat pada aspek jaminan dana, fleksibilitas penarikan, dan status bonus. Dimensi transparansi layanan berada pada level "cukup", tetapi masih membutuhkan penguatan. Kelemahan transparansi terutama tampak pada belum adanya ringkasan produk yang secara eksplisit menyatakan poin-poin material dalam satu lembar yang mudah dibaca. Tanpa ringkasan, nasabah cenderung bergantung pada penjelasan lisan petugas, yang dapat berbeda tergantung pengalaman dan gaya komunikasi.

Penelitian juga mengidentifikasi peluang perbaikan pada materi promosi. Jika materi promosi menonjolkan "bonus" atau "hadiah" tanpa catatan yang memadai, maka risiko mispersepsi meningkat. Kebijakan komunikasi yang lebih aman adalah menempatkan fitur utama tabungan wadi'ah pada aspek keamanan, kemudahan, dan kepatuhan, sementara bonus disebut sebagai kemungkinan (possible) hibah yang tidak dijanjikan. Penguatan kebijakan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian syariah yang mengutamakan menghindari syubhat.

Dari sisi operasional, bank dapat memperkuat sistem penanganan pertanyaan nasabah (customer inquiry) terkait akad. Misalnya, bank menyediakan nomor layanan atau kanal digital untuk menjawab pertanyaan tentang wadi'ah, biaya, dan bonus. Kanal ini dapat mengurangi beban frontliner dan menjaga konsistensi informasi. Selain itu, bank dapat menyediakan materi literasi singkat (infografik) yang menjelaskan perbedaan wadi'ah dan mudharabah, serta menekankan bahwa bonus bukan hak kontraktual. Praktik ini membantu menjaga kesesuaian substansi akad dengan pemahaman nasabah.

Dalam evaluasi biaya layanan, penelitian menekankan pentingnya prinsip 'urf (kebiasaan wajar) dan keadilan muamalah. Biaya administrasi dibolehkan sepanjang benar-benar untuk menutup biaya yang terjadi dan diinformasikan sejak awal, sebagaimana disebutkan dalam pedoman perbankan syariah bahwa bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi pada produk wadi'ah (PKES Publishing, 2006, p. 47). Keadilan muamalah menuntut agar biaya tidak disembunyikan atau disampaikan setelah akad berjalan. Pada Tabungan, biaya telah diatur, namun kebutuhan perbaikan terletak pada cara penyampaian yang lebih eksplisit dan mudah dipahami.

Temuan lain yang penting adalah peran persepsi nasabah terhadap “nilai syariah” produk. Sebagian nasabah memilih Tabungan karena keyakinan bahwa bank syariah lebih amanah dan sesuai nilai agama. Persepsi ini adalah aset reputasi yang perlu dijaga. Jika nasabah kemudian merasa informasi bonus atau biaya tidak jelas, maka aset reputasi dapat tergerus dan memengaruhi loyalitas. Oleh karena itu, rekomendasi transparansi juga merupakan strategi menjaga reputasi dan diferensiasi bank syariah. Akhirnya, implementasi wadi'ah di tingkat cabang perlu didukung sistem monitoring internal. Bank dapat membuat indikator layanan sederhana, misalnya checklist bahwa petugas telah menyampaikan poin-poin wajib (akad, biaya, bonus tidak dijanjikan). Checklist ini tidak harus birokratis; dapat diintegrasikan ke sistem pembukaan rekening digital sehingga petugas menekan “sudah dijelaskan” sebelum proses selesai. Dengan mekanisme ini, transparansi menjadi bagian dari proses, bukan hanya harapan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kesesuaian akad dan mutu komunikasi layanan saling menguatkan: kepatuhan memberi legitimasi syariah, sedangkan transparansi memberi legitimasi sosial dan memperkuat kepercayaan. Jika rekomendasi transparansi dijalankan, bank berpotensi memperoleh manfaat ganda: pertama, meningkatkan pengalaman layanan dan memperkuat loyalitas; kedua, memperkecil risiko kepatuhan karena komunikasi produk terdokumentasi dan konsisten di seluruh cabang. Dengan demikian, perbaikan yang disarankan bersifat realistis, terukur, dan sesuai prinsip syariah. Implementasi yang baik memperkuat legitimasi. Dampaknya terasa pada kepuasan nasabah. Ini juga menekan risiko komplain

Penutup

Penelitian ini mengevaluasi implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada Produk Tabungan di Bank Daerah Berbasis Syariah dengan memadukan dua lensa analisis: kepatuhan syariah-akad dan transparansi layanan. Secara normatif, wadi'ah yad dhamanah merupakan bentuk pengembangan wadi'ah yang memungkinkan bank memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembalian dana nasabah, sedangkan bonus bersifat sukarela dan tidak boleh diperjanjikan. Dalam kerangka ini, kepatuhan bukan sekadar kesesuaian istilah, tetapi kesesuaian substansi transaksi agar tidak mengandung tambahan yang disyaratkan layaknya bunga pada pinjaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan pada prinsipnya telah diimplementasikan sesuai karakter wadi'ah yad dhamanah. Bank menempatkan tabungan sebagai simpanan titipan yang dapat ditarik kapan saja, dana dijamin pengembaliannya, dan bank diperbolehkan memanfaatkan dana dalam kerangka pengelolaan likuiditas serta penyaluran pembiayaan. Kebijakan bonus dipahami sebagai hibah sukarela yang tidak dicantumkan sebagai hak kontraktual serta tidak diperjanjikan dalam akad. Dengan demikian, aspek desain produk dan prosedur dasar menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap fatwa DSN-MUI dan karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*

Namun, penelitian juga menemukan bahwa kepatuhan yang baik pada level dokumen dan prosedur belum otomatis berarti kepatuhan yang “dipahami” oleh nasabah. Kesenjangan pemahaman terutama muncul pada isu bonus dan biaya

layanan. Sebagian nasabah masih menafsirkan bonus sebagai “keuntungan menabung” yang stabil, sehingga ketika kebijakan bonus berubah, muncul risiko ketidakpuasan. Demikian pula, apabila informasi biaya tertentu tidak tersaji dengan jelas, nasabah dapat merasa dirugikan meski biaya tersebut sah secara ketentuan layanan. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi informasi adalah bagian inheren dari etika akad dan amanah, bukan sekadar fungsi promosi.

Referensi

- Abror, A., Patrisia, D., Engriani, Y., Evanita, S., & Yasri, Y. (2020). Service quality, religiosity, customer satisfaction, customer engagement and customer loyalty in Islamic banking. **Journal of Islamic Marketing*, 11*(3), 683–703. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0044>
- Albaity, M., & Rahman, M. (2021). Customer loyalty towards Islamic banks: the mediating role of trust and attitude. **Sustainability*, 13*(19), 10758. <https://doi.org/10.3390/su131910758>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). **Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Wadi'ah)**
- Dini, A., Jannah, D. M., Saraswati, R., Aprianti, T., Salsabillah, N., & Azwari, P. C. (2025). Implementasi akad wadi'ah pada produk Tabungan IB Haji di Bank Muamalat KC A Rivai Palembang. **Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 17*(1), 36–47. <https://doi.org/10.19109/istinbath.v17i1.25613>
- Huda, N. (2015). Perubahan akad wadi'ah. **Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6*(1), 137–156. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>
- Imaniyati, N. S., Adam, P., & Zakiyah, S. Z. (2020). The theory of intention (nadhariyat an-niyat) in the Islamic contract. In **Proceedings of the Second Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)** (pp. 481–485). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.130>
- Indrawati, S. E. A. (2012). Implementasi prinsip wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. **Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 3*(1), 1–11. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2174>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). **Qualitative data analysis: An expanded sourcebook** (2nd ed.). SAGE.
- PKES Publishing. (2006). **Perbankan syariah: Fatwa MUI dan fatwa Muhammadiyah** (E-book).
- Rodiyah, & Hadi, N. (2020). Implementasi akad wadi'ah pada tabungan. **Justeko: Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi**, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>
- Widyarini, W. (2024). Wadi'ah savings in Islamic financial institutions. **Az-Zarqa**, 16(1), 1–22.
- Wiroso. (2011). **Produk perbankan syariah** (Edisi revisi). LPFE Usakti